



## SEMINAR INTERNASIONAL ILMU HADITS #2

Email : [al.atsar.ejournal@gmail.com](mailto:al.atsar.ejournal@gmail.com)  
Website : <https://mudzakarah.stdiis.net/seminter/>

---



### KONSEP KEBIJAKAN EKONOMI NABAWI DALAM MEMBANGUN STABILITAS PEREKONOMIAN NEGARA (Analisis Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Hadis)

**Abdul Rahman Ramadhan**

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[abduhmanramadhan95@gmail.com](mailto:abduhmanramadhan95@gmail.com)

**Alfian Nawary**

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[alfiannawary@gmail.com](mailto:alfiannawary@gmail.com)

**Muhammad Nadzif Zaky El Farabi**

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[nadzifzaki5@gmail.com](mailto:nadzifzaki5@gmail.com)

#### ***ABSTRACT***

*Economic stability has a major influence on the stability of the country as a whole. A stable economy can create a safe and secure state environment, while an unstable economy has the potential to create uncertainty and chaos that can threaten security, social and political stability. The stability of the country's economy is strongly influenced by economic policies, especially fiscal policy and monetary policy, as well as economic stability during the reign of the Prophet which was inseparable from economic policies at that time. This research discusses the economic policies implemented by the Prophet in building state stability from a hadith perspective. This research is a library research by conducting review of literature and information relevant to research topics such as economics, macroeconomics, Islamic economics, sirah nabawiyah and hadith books. The purpose of this research is to describe economic policies in the form of fiscal policy and monetary policy implemented during the reign of the Prophet accompanied by related hadiths. The results of this research indicate that the fiscal policy implemented by Rasulullah include provisions regarding zakat, ghanimah, fa'i, and jizyah. The monetary policy implemented by the Prophet included establishing dinar and dirham as the official currency, and prohibiting riba transactions.*

*Keywords: economic stability, economic policy, fiscal, monetary, hadith.*

## ABSTRAK

Stabilitas perekonomian memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas negara secara keseluruhan. Perekonomian yang stabil dapat menciptakan lingkungan negara yang aman dan tenteram, sementara perekonomian yang tidak stabil berpotensi menciptakan ketidakpastian dan kekacauan yang dapat mengancam stabilitas keamanan, sosial dan politik. Stabilitas perekonomian negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi khususnya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, begitu pun stabilitas perekonomian pada masa pemerintahan Rasulullah yang tidak lepas dari kebijakan ekonomi pada masa tersebut. Penelitian ini membahas tentang kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah dalam membangun stabilitas negara dalam perspektif hadis. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan melakukan telaah terhadap literatur dan informasi yang relevan dengan topik penelitian seperti ilmu ekonomi, ekonomi makro, ekonomi Islam, sirah nabawiyah dan kitab-kitab hadis. Tujuan penelitian ini adalah menjabarkan kebijakan ekonomi dalam bentuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang diterapkan pada masa pemerintahan Rasulullah dengan disertai hadis-hadis yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Rasulullah di antaranya adalah ketetapan tentang zakat, *ghanimah*, *fa'i*, dan *jizyah*. Adapun kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah di antaranya adalah menetapkan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi, dan larangan transaksi riba.

Kata Kunci: stabilitas ekonomi, kebijakan ekonomi, fiskal, moneter, hadis.

## A. PENDAHULUAN

Stabilitas dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai suatu keadaan dalam perekonomian yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah di rencanakan artinya seluruh kegiatan perekonomian berjalan sesuai harapan, dapat dikendalikan dan juga berkesinambungan antara satu sama lain. Hal ini dimaknakan bahwa pertumbuhan arus mata uang yang sedang beredar dalam keadaan seimbang dengan arah pertumbuhan arus barang dan jasa yang telah disediakan.<sup>45</sup> Stabilitas perekonomian memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas negara secara keseluruhan. Perekonomian yang stabil cenderung menciptakan lingkungan yang aman dan teratur bagi warga negara, sementara perekonomian yang tidak stabil cenderung menciptakan ketidakpastian dan kekacauan yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. Stabilisasi ekonomi merupakan suatu usaha untuk menjaga agar perekonomian suatu negara tetap berada pada level yang stabil.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan stabilisasi ekonomi. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga stabilisasi ekonomi sebagai penyeimbang permintaan agregat dan penawaran agregat. Walaupun berbeda fungsi,

---

<sup>45</sup> Evi Sugiatni, *Stabilitas Ekonomi dalam Ekonomi Perspektif Islam*, (2022), hlm. 1-2.

kedua kebijakan tersebut dapat digunakan secara simultan untuk mencapai stabilitas harga dan neraca pembayaran.<sup>46</sup> Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam mengatur kegiatan ekonomi secara makro, di samping kebijakan fiskal juga terdapat kebijakan moneter yang merupakan partner kebijakan fiskal dalam mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kestabilan menjadi penting karena kondisi yang stabil akan menciptakan suasana yang kondusif untuk perkembangan dunia usaha.<sup>47</sup>

Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian yang sehat, pemerintah harus mengembangkan kebijakan fiskal dan moneter yang seimbang dan tepat, serta mengkoordinasikan kebijakan tersebut dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua instrumen yang saling berkaitan dan sering digunakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan stabilisasi ekonomi. Kebijakan fiskal yang ekspansif dapat didukung oleh kebijakan moneter yang ekspansif pula, begitu pula sebaliknya. Tujuan utama dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan produktif bagi masyarakat.

Perkembangan suatu negara tidak terlepas dari kemajuan perekonomian. Kesejahteraan rakyat suatu bangsa tidak dapat diukur dari terpenuhinya kebutuhan segelintir orang saja namun juga meliputi seluruh rakyat. Dalam Islam upaya untuk mensejahterakan rakyat mempunyai beberapa instrumen yaitu zakat, infaq, dan sedekah yang teroganisir dalam sebuah wadah yaitu baitul mal. Stabilitas perekonomian pada masa pemerintahan Rasulullah ﷺ didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran Islam seperti adil, keadilan, transparansi, dan tidak adanya riba.

Kedudukan Rasulullah ﷺ sebagai nabi dan pemimpin agama Islam tidak hanya memberikan panduan dalam hal keagamaan, namun juga memberikan arahan dalam hal ekonomi. Konsep ekonomi dalam Islam yang dipraktikkan pada zaman Rasulullah ﷺ kemudian dikenal dengan istilah ekonomi Islam. Tujuan utama sistem perekonomian negara yang dipraktikkan pada masa Rasulullah ﷺ bukanlah untuk mencari keuntungan semata, namun untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang diambil dari ajaran Islam dapat menjadi

---

<sup>46</sup> Akhyar, M., Syahnur, S., & Asmawati, A., *Analisis Interaksi Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec, 5 (2), 2019), hlm. 114.

<sup>47</sup> Nurlina & Zurjani, *Dampak Kebijakan Fiskal dan Moner dalam Perekonomian Indonesia*, (Jurnal Samudra Ekonomika, 2 (2), 2018), hlm. 126-127.

panduan dalam membangun ekonomi yang stabil dan berkelanjutan pada masa kini dan masa depan.

Kebijakan fiskal pertama kali dicetuskan oleh John Maynard Keynes asal Inggris pada tahun 1883. Berdasarkan pendapatnya, kebijakan fiskal dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis.<sup>48</sup> Apabila melihat sejarah, istilah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter belum dikenal pada zaman Rasulullah. Teori ekonomi makro dan kebijakan ekonomi baru dicetuskan oleh para ahli ekonomi yang dikenal sekarang baru hadir jauh setelah masa pemerintahan Rasulullah. Namun, sejarah membuktikan bahwa sejatinya Rasulullah ﷺ telah menerapkan kebijakan ekonomi tersebut dalam rangka membangun stabilitas perekonomian negara pada masa pemerintahan beliau. Hal ini menunjukkan kecakapan beliau dalam masalah perekonomian dan kesuksesan beliau dalam mengelola negara. Maka, tentu sangat menarik untuk menggali kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan Rasulullah ﷺ pada masa tersebut.

Penelitian ini menjabarkan kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa pemerintahan Rasulullah baik dalam bentuk kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja negara, maupun kebijakan moneter yang berkaitan dengan uang yang beredar dan suku bunga. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter pada zaman Rasulullah, penelitian ini menyajikan kebijakan-kebijakan tersebut dengan menyertakan dalil berupa hadis-hadis yang dikutip dari buku-buku hadis para ulama. Penyertaan dalil tersebut bertujuan untuk menambah validasi dari kebijakan yang disebutkan agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya baik menurut hasanah ilmiah maupun sumber agama.

Adapun kebijakan lain yang banyak dibahas dalam penelitian lain dengan topik serupa seperti kharaj, khumus, dharaib, serta nawaib tidak dibahas dalam penelitian ini karena keterbatasan ilmu dan minimnya literasi peneliti dalam menemukan dalil berupa hadis dari buku-buku hadis para ulama tentang kebijakan tersebut, atau riwayat-riwayat yang ditemukan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukanlah dimulai pada masa pemerintahan Rasulullah ﷺ melainkan pada masa sahabat sepeninggalan beliau seperti baitul mal pada masa Abu Bakar, dan kebijakan usyr pada masa Umar bin Khatab *radhiyallahu ‘anhum*, sehingga tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini.

---

<sup>48</sup> Faris Ardiansyah, *Kebijakan Fiskal*, (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: 2020). hlm. 4.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.<sup>49</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa buku, jurnal penelitian, artikel ilmiah, serta *website* resmi yang mengandung informasi yang relevan dengan tema penelitian yaitu ilmu ekonomi, ekonomi makro, ekonomi islam, sirah nabawiyah dan hadis nabi. Teknik analisis penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu menganalisis data-data yang diperoleh secara umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Stabilitas Ekonomi

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), stabilitas adalah keseimbangan atau penstabilan.<sup>50</sup> Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.<sup>51</sup>

Stabilitas menjadi dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik tabungan dan investasi. Salah satu upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi yaitu

---

<sup>49</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 32.

<sup>50</sup> *Arti Kata Stabilitas*, <https://kbbi.web.id/stabilitas>. Diakses pada 9 April 2023.

<sup>51</sup> Rusdi Rustandi, *Kebijakan Moneter*, <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Ekonomi%20Kebijakan%20Moneter-BB/Topik-2.html>. Diakses pada 9 April 2023.

melalui langkah-langkah tertentu untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai guncangan yang muncul.<sup>52</sup>

Stabilitas ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan dan investasi.<sup>53</sup>

## 2. Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi adalah kebijakan yang di ambil oleh pemerintah di bidang ekonomi dengan tujuan untuk memacu roda perekonomian masyarakat. Pemerintah di harapkan mampu untuk memberikan pengarahan atau bimbingan terhadap masyarakat tentang perekonomian. Arah kebijakan ekonomi diharapkan mampu mempercepat pembangunan di bidang ekonomi, dan memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.<sup>54</sup>

Kebijakan yang memiliki peran penting dalam pemerintahan untuk menstimulasi keadaan ekonomi adalah kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter berfokus kepada meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonomi, sedangkan kebijakan fiskal menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulasi ekonomi. Kebijakan fiskal berfokus kepada anggaran belanja negara dan pajak. Kebijakan ini berhubungan erat dengan makro ekonomi karena pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan ekonomi fiskal. Kebijakan moneter adalah manipulasi suplai uang dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasi ekonomi. Dalam ekonomi modern, kebijakan moneter adalah mekanisme yang ampuh untuk menangani resesi dan mengurangi pengangguran melebihi kebijakan fiskal.<sup>55</sup>

Kebijakan fiskal terkait dengan kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja suatu negara. di samping kebijakan ekonomi lainnya seperti kebijakan moneter

---

<sup>52</sup> Destrina Legesang, dkk . *Strategi Pemerintah Desa dalam Menjaga Kestabilan Ekonomi Masyarakat Desa di Tengah Pandemi Covid 19*. Jurnal Administrasi Publik, 7 (111), hlm. 94.

<sup>53</sup> Destrina, hlm. 95.

<sup>54</sup> Propenas 2000-2004, 2001. UU No 25 Tahun 2000 tentang Progam Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21.

<sup>55</sup> *Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal*, <http://stie-sbi.ac.id/?p=1005&lang=id>. Diakses pada 9 April 2023.

dan perdagangan, kebijakan fiskal diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian.<sup>56</sup>

### 3. Konsep Kebijakan Ekonomi Nabawi

#### a. Kebijakan Fiskal

Keberhasilan Rasulullah ﷺ dalam membangun negara yang berpusat di Madinah dari bekal nol menjadi negara yang memiliki kestabilan ekonomi yang mantap menunjukkan keberhasilan sistem fiskal yang diterapkan waktu itu.<sup>57</sup> Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah untuk menciptakan sebuah stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan. Tidak hanya itu fiskal dalam ekonomi Islam juga bertujuan untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan juga untuk menyebarkan ajaran islam.<sup>58</sup> Berdasarkan hasil telaah hadis-hadis yang telah dilakukan, maka di antara bentuk kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Rasulullah ﷺ adalah sebagai berikut:

##### 1) Zakat

Zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>59</sup> Di antara hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban zakat yang diterapkan pada masa pemerintahan Rasulullah ﷺ adalah sebagai berikut:

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج،  
وصوم رمضان.<sup>60</sup>

*Islam dibangun di atas lima perkara, persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan.*

Begitu pula dalam sabda Nabi ﷺ yang beliau sampaikan ketika memerintahkan pada Mu'adz untuk berdakwah ke Yaman,

---

<sup>56</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 203.

<sup>57</sup> Ali Murtadho, *Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis*. (Economica :Jurnal Ekonomi Islam, 4 (1), 2013), hlm. 33.

<sup>58</sup> Evi Sugiati, *Stabilitas Ekonomi dalam Ekonomi Perspektif Islam*, (2022), hlm. 2.

<sup>59</sup> Sa'id Sa'ad Marthon, *al-Madkhal fi al-Fikr al-Islam*. hlm. 105.

<sup>60</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, jld. 1, (Mesir: Al-Sulthaniyyah, 1311 H), hlm. 11, No. 8.

فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على  
فقراءهم.<sup>61</sup>

*Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan salat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka.*

Bahkan dalam suatu kesempatan Rasulullah ﷺ menyebutkan akan turunnya keburukan apabila tidak membayar pajak. Rasulullah ﷺ bersabda,

ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا الهائم لم يمطروا.<sup>62</sup>

*Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan.*

Dalam penerapannya pada zaman tersebut, zakat dikenakan pada beberapa aspek, antara lain:

- a) Benda logam seperti emas dan perak, diantara hadis yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang secara khusus menjelaskan ketentuan zakat emas dan perak adalah hadis yang diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu* dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى  
يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحسب  
ذلك.<sup>63</sup>

*Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun -maksudnya zakat emas- hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu.*

---

<sup>61</sup> Al-Bukhari, jld. ٢, hlm. ١٠٤, no. 1395.

<sup>62</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Quzuni, *Sunan Ibnu Majah*, jld. 2, Kairo: Dar Ihyau Al-Kitab Al-Arabiyyah), hlm. 1332, no. 4019.

<sup>63</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, jld. 3, (Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alamaiyah, 1430 H), hlm. 24, no. 1573.

Kemudian terdapat hadis lain yang menunjukkan diterapkannya zakat untuk dirham dan kadar minimalnya pada hadis yang diriwayatkan dari ‘Amr bin Syu’aib yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء.<sup>64</sup>

*Tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 mitsqol dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham.*

Hal lain yang menunjukkan kewajiban ketetapan zakat adalah ancaman yang terdapat pada hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحيى

عليها في نار جهنم، فيكوى بها جهته وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف

سنة، فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار.<sup>65</sup>

*Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahanam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.*

b) Hewan ternak, di antara hadis yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang menjelaskan kadar minimal ditetapkannya zakat pada kambing yang digembalakan (sa’imah) dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* mengenai surat yang ditulis oleh Abu Bakar ketika mengutusnyanya ke Bahrain,

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة.<sup>66</sup>

*Mengenai zakat pada kambing yang digembalakan (dan ditenakkan) jika telah mencapai 40-120 ekor dikenai zakat 1 ekor kambing.*

---

<sup>64</sup> Ali bin Hasan Al-Daruquthni, *Sunan Al-Daruquthni*, jld. 2, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1424 H), hlm. 473, no. 1902.

<sup>65</sup> Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jld. ٢, (Kairo: Mathba’ah ‘Isa, 1374 H), hlm. ٦٨٠, no. 987.

<sup>66</sup> Al-Bukhari, jld. 2, hlm. 118, No. 1454

Dari hadis di atas juga dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban zakat dengan satu ekor kambing jika hewan ternak yang dimiliki tersebut bukan termasuk golongan *sa'imah*. Kemudian untuk hewan lain seperti unta dan sapi maka ketentuannya adalah di-*qiyas*-kan dengan kambing.<sup>67</sup> Adapun ketentuan zakat untuk ternak seperti sapi dan sejenisnya dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz *radhiyallahu 'anhu* melalui jalur Imam Tirmidzi dan dishahihkan oleh Syaikh Albani *rahimahullahu ta'ala* bahwanya Muadz *radhiyallahu 'anhu* berkata,

بعثنى النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين  
مسنة.<sup>68</sup>

“Nabi ﷺ memerintahkanku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor tabi' (sapi jantan umur satu tahun) atau tabi'ah (sapi betina umur satu tahun) dan setiap 40 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor musinnah (sapi berumur dua tahun).

- c) Barang dagangan yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Dalam permasalahan ini, Imam Bukhari meletakkan sebuah bab khusus dalam kitab Zakat pada kitab beliau Shahih Bukhari, beliau berkata,

باب صدقة الكسب والتجارة<sup>69</sup>

*Bab: Zakat hasil usaha dan tijaroh (perdagangan)*

Kemudian beliau *rahimahullah* membawakan menyebutkan dalam bab tersebut sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>70</sup>

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*

- d) Hasil pertanian, di antara hadis yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

ليس فيما دون خمس أوسق صدقة.<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup> Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-'Utsaimin, *Al-Syarhu Al-Mumti' 'Ala Zadi Al-Mustaqni'*, jld. 6, (Saudi: Dar Ibnu Al-Jauzy, 1439 H), hlm. 52.

<sup>68</sup> Muhammad bin 'Isa bin Saurah Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, jld. 3, (Mesir: Maktabah Musthafa, 1395 H), hlm. 11, no. 623.

<sup>69</sup> Al-Bukhari, jld. 2, hlm. 115.

<sup>70</sup> QS. Al-Baqarah (2): 267.

“Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq.”

Hadis di atas menunjukkan wajibnya zakat hasil pertanian yang dipanen dari muka bumi, namun tidak semuanya terkena zakat dan tidak semua jenis terkena zakat, melainkan hanya dikenakan untuk jenis tertentu dengan kadar tertentu.

- e) Harta karun dan bahan tambang. Di antara hadis yang menunjukkan wajibnya zakat atas harta karun dan bahan tambang adalah hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

والمعدن جباروفي الركاز الخمس<sup>٧٢</sup>

*Barang tambang (ma’dan) adalah harta yang terbuang-buang dan harta karun (rikaz) dizakati sebesar 1/5.*

Adapun pendistribusiannya, zakat yang telah terkumpul akan didistribusikan kepada delapan golongan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman ﷻ:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>٧٣</sup>

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

## 2) Ghanimah

Harta ghanimah secara etimologi berari rampasan perang.<sup>74</sup> Ghanimah merupakan harta yang diambil masyarakat Muslim dalam sebuah peperangan dengan bentuk yang syah dan dibolehkan dalam agama (halal).<sup>75</sup> Ghanimah merupakan salah satu dari keutamaan yang diberikan oleh Allah ﷻ kepada Rasulullah ﷺ atas umat-umat yang lain. Di antara hadis yang menunjukkan diterapkannya ghanimah oleh Rasulullah ﷺ adalah sabda beliau yang berbunyi,

---

<sup>71</sup> Al-Bukhari, jld. 2, hlm. 107, no. 1405.

<sup>72</sup> Al-Bukhari, jld. 2, hlm. 130, no. 1499.

<sup>73</sup> QS. At-Taubah (9): 60.

<sup>74</sup> Attabik ‘Ali, *Kamus al-Ashri cet. VIII*, (Yogyakarta: Multi Karya), hlm. 1361.

<sup>75</sup> Ibrahim Musthafa, *Al-Mu’jam Al-Washith*, (Istanbul: Al-Maktabah Al-Islamiyyah).

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغنم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة<sup>76</sup>

*“Aku telah diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku, aku dimenangkan dengan perasaan takut (dalam diri musuh) sejauh satu bulan perjalanan, bumi dijadikan bagiku masjid dan suci maka siapa pun yang mendapati waktu salat maka hendaklah ia salat, ghanimah dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku, aku diberikan syafaat, Nabi hanya diutus pada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia”.*

Ayat yang mengatur alokasi harta rampasan perang turun sesudah terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijrah.<sup>77</sup> Allah ﷻ berfirman,

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾<sup>78</sup>

*Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Dalam ayat tersebut ditentukan tata cara pembagian harta rampasan perang sebagai berikut: Seperlima untuk Allah ﷻ dan Rasul-Nya (seperti untuk negara yang dialokasikan bagi kesejahteraan umum), untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan para musafir. Seperlima ini dikenal dengan istilah khumus. Sedangkan yang empat perlima bagian lainnya dibagikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan.<sup>79</sup>

### 3) Fa'i

Fa'i secara etimologi berarti pajak.<sup>80</sup> Secara epistemologi fa'i merupakan harta yang diperoleh dari musuh non muslim bukan dari peperangan, tetapi orang-orang non muslim

---

<sup>76</sup> Al-Bukhari, jld. 1, hlm. 74, no. 335.

<sup>77</sup> Munrokhim Misanam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 487.

<sup>78</sup> QS. Al-Anfal (8): 41.

<sup>79</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 38-39.

<sup>80</sup> Attabik 'Ali, hlm. 1413.

memberikannya secara suka rela dan ikhlas tanpa ada unsur paksaan dari mereka setelah adanya perjanjian dengan pemerintah Islam.<sup>81</sup>

Fa'i merupakan harta rampasan perang yang dapat diperoleh dari suatu wilayah perang tanpa melalui peperangan artinya wilayah tersebut ditinggalkan begitu saja oleh penduduknya, atau bisa juga karena mereka tidak melakukan perlawanan dan juga telah terjadi kesepakatan damai. Fa'i adalah harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan.<sup>82</sup> Di antara hadis yang menunjukkan penerapan fa'i pada zaman Rasulullah ﷺ adalah hadis 'Umar *radhiyallahu 'anhu* beliau berkata,

كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكرع عدة في سبيل الله.<sup>83</sup>

*Harta Bani Nadhir merupakan harta fa'i yang Allah berikan kepada Rasul-Nya, tanpa kaum muslimin mengerahkan kuda dan unta untuk memperolehnya. Maka harta itu milik Rasulullah secara khusus. Dan beliau menginfakkannya untuk keluarganya sebagai nafkah selama setahun, kemudian sisanya berupa senjata dan tanah sebagai persiapan bekal (jihad) di jalan Allah.*

Harta fa'i adalah harta halal untuk umat Islam karena Al-Qur'an telah menjelaskan kehalalan harta tersebut, diperbolehkan mengambil dan mengonsumsinya, harta tersebut didapatkan dari orang-orang kafir tanpa ada paksaan dan kekerasan. Dalam pendistribusiannya ketika pada masa Rasulullah adalah sebagian untuk Rasulullah, untuk kerabatnya dari bani Hasyim dan bani Muthalib, untuk *Yatâmâ, Masâkin* dan *Ibnu Sabîl*.<sup>84</sup>

Harta fa'i' dengan harta ghanimah ada kesamaan dari dua segi dan ada perbedaan dari dua segi pula. Segi persamaannya adalah: Pertama, kedua harta itu didapatkan dari kalangan orang non muslim, Kedua, penerima bagian seperlima adalah sama. Adapun segi perbedaannya adalah: Pertama, harta fa'i' diberikan dengan suka rela, sementara ghanimah

---

<sup>81</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984), hlm. 61.

<sup>82</sup> Mike Oktaviana dan Samsul Bahry Harahap, *Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Khulafarasyidin*. Nazharat: Jurnal Kebudayaan, 26 (01), hlm. 293.

<sup>83</sup> Al-Bukhari, jld. ٦, hlm. ١٤٧, no. ٤٨٨٥.

<sup>84</sup> Sulaeman Jajuli, *Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam (Baitul Maal sebagai Basis Pertama dalam Pendapat Islam)*. (AD-DEENAR: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(01), 2018), hlm. 10.

dengan paksaan, Kedua, penggunaan empat perlima bagian dari harta fa'i' berbeda penggunaannya dengan empat perlima bagian dari ghanimah.<sup>85</sup>

#### 4) Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Jizyah sama dengan *poll tax* karena kalangan non muslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayarkan oleh pemeluk Islam. Di zaman Rasulullah ﷺ besarnya jizyah adalah 1 dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Jizyah tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, selain diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad khalifah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang berhak membayar ijtihad.<sup>86</sup>

Jizyah adalah pajak yang dikenakan per kepala, sebagaimana zakat fitrah yang dikenakan bagi seorang muslim. Jizyah wajib dipungut dari orang-orang non muslim, selama mereka tetap kufur, namun apabila mereka telah memeluk Islam, maka jizyah tersebut gugur dari mereka. Jizyah tersebut dikenakan atas orang, bukan atas harta sehingga dikenakan atas tiap orang non muslim, bukan atas hartanya. Di antara ahli kitab yang harus membayar jizyah sejauh yang diketahui adalah Nashara Najran.<sup>87</sup> Ibnu Abbas telah meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

وليس على المسلمين جزية.<sup>88</sup>

*Tidak ada kewajiban jizyah bagi muslim.*

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa jizyah hanya dikenakan kepada non muslim. Di antara hadis yang menunjukkan penerapan Jizyah pada zaman Rasulullah ﷺ adalah hadis dari 'Urwah bin Zubair yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ telah menulis surat kepada penduduk Yaman. Surat tersebut berbunyi,

ومن كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية.<sup>89</sup>

---

<sup>85</sup> Apakah yang Dimaksud Harta Fai Dalam Islam dan Bagaimana Hukumnya?, <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28381/apakah-yang-dimaksud-harta-fai-dalam-islam-dan-bagaimana-hukumnya>. Diakses pada 9 Mei 2023.

<sup>86</sup> Abdullah Al Kaaf Zakiy & Maman Abdul Djaliel, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : Pusaka Setia, 2002), hlm 25.

<sup>87</sup> Mike Oktaviana dan Samsul Bahry Harahap, *Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Khulafarasyidin*. (Nazharat: Jurnal Kebudayaan, 26 (01)), hlm. 294.

<sup>88</sup> Al-Tirmidzi, jld. 3, hlm. ١٨, no. 6٣3.

*Barang siapa yang telah memeluk agama Yahudi atau Nasrani tidak ada fitnah baginya dan wajib baginya membayar jizyah.*

Hadis di atas dikomentari oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra bahwa pada hadis tersebut terdapat perawi yang tidak diketahui.<sup>90</sup> Namun terdapat hadis lain yang menguatkannya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Buraidah *radhiyallahu 'anhu*, yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.<sup>91</sup>

*Pungutlah jizyah dari mereka, jika mereka mematuhi maka terimalah pemberian dari mereka dan lindungilah mereka.*

Potongan hadis diatas “maka terimalah pemberian dari mereka dan lindungilah mereka” mengisyaratkan bahwa Jizyah hanya dikenakan kepada non muslim, karena pada asalnya seluruh umat islam terjaga dan terlindungi darah, harta dan kehormatannya. *Wallahu a'lam*. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum Muslim bahwa penggunaan jizyah sama seperti penggunaan fa'i yang berupa kharāj dan 'usyūr. Yaitu di simpan di baitul mal dan digunakan untuk kemaslahatan kaum Muslim, serta untuk keperluan jihād fī sabīlillāh. Hal ini dilakukan sesuai dengan ijtihad dan pendapat Khalifah dalam memelihara urusan kaum Muslim serta dalam rangka mewujudkan kemaslahatan mereka.<sup>92</sup>

Pada masa pemerintahan Rasulullah ﷺ, penerapan zakat, ghanimah, fa'i, dan jizyah memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembangunan stabilitas perekonomian negara. Penerapan zakat pada masa Rasulullah ﷺ berdampak positif terhadap perekonomian negara, karena zakat dapat membantu memperkuat sistem redistribusi kekayaan dan memperkuat kestabilan sosial. Zakat juga membantu memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta memperkuat solidaritas sosial di antara anggota masyarakat. Hal ini dapat memperkuat stabilitas perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan ghanimah pada masa pemerintahan Rasulullah ﷺ berdampak positif terhadap perekonomian negara, karena ghanimah dapat menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan. Ghanimah juga dapat digunakan untuk memperkuat kekuatan militer negara,

---

<sup>89</sup> Taqiyuddin Abu A'bbas Ahmad bin Taimiyyah, *Al-Jawabu al-Shahih Li Man Badala Dina Al-Masih*, jld. 1, (Saudi: Dar Al-Ashimah, 1419 H), hlm. 314.

<sup>90</sup> Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, jld. 9, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 1424 H), hlm. 327.

<sup>91</sup> Muslim, jld. 3, hlm. 1357, no. 1731.

<sup>92</sup> Nurul Hidayati, *'Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam*, (TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 1(1): 2018). hlm 83.

sehingga dapat memperkuat stabilitas dan keamanan negara. Penerapan fa'i pada masa pemerintahan Rasulullah ﷺ berdampak positif terhadap perekonomian negara, karena fa'i dapat menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan. Pemerintah dapat menggunakan harta tersebut untuk memperkuat infrastruktur dan memperkuat perekonomian negara. Adapun penerapan jizyah pada masa pemerintahan Rasulullah ﷺ berdampak positif terhadap perekonomian negara, karena jizyah dapat menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan. Jizyah juga dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur dan memperkuat perekonomian negara.

Secara keseluruhan, penerapan zakat, ghanimah, fa'i, dan jizyah pada masa pemerintahan Rasulullah ﷺ memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan stabilitas perekonomian negara. Kebijakan tersebut membantu memperkuat redistribusi kekayaan, memperkuat kestabilan sosial, dan memperkuat keamanan dan pertahanan negara.

#### **b. Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter adalah salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai stabilitas perekonomian negara. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mengendalikan pasokan uang dan tingkat suku bunga dalam rangka mempengaruhi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Di antara kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah ﷺ yang terdapat dalam buku-buku hadis adalah:

##### **1) Penetapan Dinar dan Dirham sebagai Mata Uang Resmi**

Dinar terbuat dari emas dan dirham terbuat dari perak. Pada masa Rasulullah ﷺ, beliau membuat suatu kebijakan terhadap perekonomian. Dalam hal transaksi beliau menetapkan alat pembayaran yang digunakan kaum muslimin pada saat itu berupa dinar dan dirham. Dalam hal Rasulullah menetapkan suatu kebijakan pada praktik muamalah tidak secara mutlak dan resmi, pada saat itu juga tidak semua kaum muslimin memakai kedua mata uang tersebut, ada juga yang memakai system barter dikarenakan pada zaman itu Rasulullah ﷺ masih terfokus pada sistem dakwah dengan tujuan menyusun kekuatan dan menambah jumlah umat muslim.<sup>93</sup> Dari Ibnu 'Umar, Rasulullah ﷺ bersabda,

من مات وعليه دينار أو درهم قضى من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Intan Puspitasari, dkk, *Analisis Penetapan Kebijakan Moneter pada Masa Rasulullah SAW dan Penerapan di Indonesia*, (Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Gel. 1 Th. Akademik 2015-2016 Vol. 2), hlm. 3.

<sup>94</sup> Ibnu Majah, jld. 2, hlm. 807, no. 2414.

*Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebajikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.*

Kemudian, terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Darda' *radhiyallahu 'anhu* bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda,

وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.<sup>95</sup>

*Sesungguhnya Nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barangsiapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar.*

Mata uang dinar dan dirham yang terbuat dari logam mulia seperti emas dan perak cenderung stabil nilainya seiring waktu, sehingga dapat membantu mengurangi volatilitas dan fluktuasi nilai mata uang. Hal ini dapat membantu menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya inflasi pada negara yang menerapkannya.

Penggunaan dinar dan dirham juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada mata uang fiat. Ketergantungan pada mata uang fiat tersebut akan menjadi sebuah risiko jika nilai mata uang tersebut mengalami penurunan yang tiba-tiba. Dengan penggunaan dinar dan dirham, risiko tersebut dapat dikurangi karena keduanya memiliki nilai intrinsik. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakstabilan ekonomi dan meningkatkan kredibilitas sistem moneter dan keuangan.

## 2) Larangan Transaksi Riba

Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengutamakan suku bunga. Bahkan sejak zaman Rasulullah, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali.<sup>96</sup> Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* yang menyebutkan keburukan dari praktik riba. Rasulullah ﷺ bersabda,

الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه.<sup>97</sup>

*“Riba itu ada tujuh puluh dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri.”*

---

<sup>95</sup> Abu Dawud, jld. 5, hlm. 485, no. 3641.

<sup>96</sup> Intan Puspitasari, dkk, *Analisis Penetapan Kebijakan Moneter pada Masa Rasulullah SAW dan Penerapan di Indonesia*, (Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Gel. 1 Th. Akademik 2015-2016 Vol. 2), hlm. 4.

<sup>97</sup> Ibnu Majah, jld. 2, hlm. ٧٦٤, no. 2414.

Dalam hadis lain disebutkan adanya laknat bagi pelaku riba, bahkan yang dilaknat bukan hanya para rentenir dalam transaksi riba melainkan semua yang mendukung langsung dalam terlaksananya praktik riba tersebut. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir *radhiyallahu ‘anhu* yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَكْلَ الرِّبَا وَمَوْلَاهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.<sup>98</sup>

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.”*

Larangan praktik riba juga terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قَلَّةٍ.<sup>99</sup>

*Riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak. Namun ujungnya riba makin membuat sedikit (sedikit jumlah, maupun sedikit berkah).*

Muhammad Syafi’i Antonio menyebutkan bahwa dampak negatif dari riba dalam ekonomi adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.<sup>100</sup>

Teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berdampak terhadap pengurusan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional yang telah dibantu dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang besar inilah yang membuat APBN menjadi defisit setiap tahun. Seharusnya APBN dalam keadaan surplus setiap tahun dalam jumlah yang besar, tetapi

---

<sup>98</sup> Muslim, jld. 3, hlm. 1219, no. 1598.

<sup>99</sup> Ibnu Majah, jld. 2, hlm. ۷۶۵, no. ۲۲۷۹.

<sup>100</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (2001), hlm,67

karena sistem moneter Indonesia menggunakan sistem riba, maka dampaknya bagi seluruh rakyat Indonesia sangat mengerikan.<sup>101</sup>

Penerapan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi serta larangan riba pada masa pemerintahan Rasulullah ﷺ memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian dan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi pada masa tersebut. Penerapan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi pada masa itu, memungkinkan sistem perdagangan dan transaksi menjadi lebih teratur dan terkontrol. Dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak memiliki nilai intrinsik dan stabil, sehingga dapat dijadikan patokan dalam nilai tukar dan pengukuran harga barang. Hal ini meminimalisir kemungkinan terjadinya inflasi, sekaligus memberikan rasa kepastian bagi pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi.

Larangan transaksi riba juga memiliki peran penting dalam stabilitas perekonomian pada masa tersebut. Dalam Islam, riba dianggap sebagai bentuk penindasan dan penipuan yang menguntungkan satu pihak saja, sehingga larangan riba dapat mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi yang lebih adil dan seimbang. Dalam konteks ekonomi, larangan riba dapat mendorong masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk modal usaha yang produktif, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, penerapan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi serta larangan transaksi riba juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang berkelanjutan. Sistem perdagangan yang adil dan seimbang dapat memperkuat hubungan ekonomi antara bangsa-bangsa, sehingga tercipta stabilitas dan keamanan dalam perdagangan. Di sisi lain, pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dengan modal yang tidak berasal dari riba, dapat mendorong terciptanya peluang usaha yang lebih luas dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, penerapan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi serta larangan transaksi riba memiliki pengaruh positif dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas perekonomian pada zaman Rasulullah ﷺ. Sistem perdagangan dan transaksi yang terkontrol,

---

<sup>101</sup> Mashuri, *Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara*. (IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 6(1), 2017), hlm. 105.

pelarangan riba, dan pengembangan usaha berbasis modal yang produktif, merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat.

#### D. KESIMPULAN

Stabilitas perekonomian negara memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas negara dari berbagai sektor seperti keamanan, sosial, dan politik. Stabilitas perekonomian negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter negara tersebut. Meskipun teori kebijakan fiskal dan kebijakan moneter belum dikenal pada masa pemerintahan Rasulullah ﷺ, namun secara fungsional sejatinya Rasulullah ﷺ telah menerapkan kedua jenis kebijakan ekonomi tersebut dalam membangun stabilitas perekonomian negara pada saat itu. Di antara kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Rasulullah ﷺ adalah ketetapan tentang wajibnya zakat, ghanimah, fa'i, dan jizyah. Adapun kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah ﷺ di antaranya adalah menetapkan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi, serta larangan terhadap transaksi riba.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud*. Lebanon: Dar Ar-Risalah Al-Alamayah, 1430 H.

Akhyar, M., Syahnur, S., & Asmawati. *Analisis Interaksi Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Darussalam Journal of Economic Perspec, 5(2), 2019.

Ali, Attabik. *Kamus Al-Ashri cet. VIII*. Yogyakarta: Multi Karya.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali. *Al-Sunan Al-Kubra*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 1424 H.

Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih bin Muhammad. *Al-Syarhu Al-Mumti' 'Ala Zadi Al-Mustaqni'*. Saudi: Dar Ibnu Al-Jauzy, 1439 H.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Mesir: Al-Sulthaniyyah, 1311 H.

Al-Daruquthni, Ali bin Hasan. *Sunan Al-Daruquthni*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1424 H.

Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Saurah. *Sunan Al-Tirmidzi*. Mesir: Maktabah Musthafa, 1395 H.

- Ardiansyah, Faris. *Kebijakan Fiskal*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: 2020.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984.
- Hidayati, Nurul. 'Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 1(1), 2018.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Al-Quzuni, *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Ihyau Al-Kitab Al-Arabiyyah.
- Ibnu Taimiyyah, Taqiyyuddin Abu A'bbas Ahmad. *Al-Jawabu al-Shahih Li Man Badala Dina Al-Masih*. Saudi: Dar Al-Ashimah, 1419 H.
- Intan Puspitasari, dkk, *Analisis Penetapan Kebijakan Moneter pada Masa Rasulullah SAW dan Penerapan di Indonesia*, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Gel. 1 Th. Akademik 2015-2016 Vol. 2, 2016.
- Jajuli, Sulaeman. *Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal sebagai Basis Pertama dalam Pendapatan Islam)*. AD-DEENAR: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(01), 2018.
- Legesang, D., Tampi, G., & Tampongangoy, D. *Strategi Pemerintah Desa Dalam Menjaga Kestabilan Ekonomi Masyarakat Desa Di Tengah Pandemi Covid 19 (Suatu Studi di Desa Pusunge Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe)*. Jurnal Administrasi Publik, 7(111). 2022.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mashuri. *Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara*. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 6 (1), 2017.
- Misanam, Munrokhim. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Murtadho, Ali. *Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis*. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 33-50. 2013.
- Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Kairo: Mathba'ah 'Isa, 1374 H.
- Musthafa, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Washith*. Istanbul: Al-Maktabah Al-Islamiyyah.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nurlina dan Zurjani. *Dampak Kebijakan Fiskal dan Monter dalam Perekonomian Indonesia*. Jurnal Samudra Ekonomika, 2 (2), 2018.

Oktaviana, Mike dan Samsul Bahry Harahap. *Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin*. Nazharat: Jurnal Kebudayaan, 26 (01), 2020.

Propenas 2000-2004. *UU No 25 Tahun 2000 tentang Progam Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Sugiatni, Evi. *Estabilitas Ekonomi Dalam Ekonomi Perspektif Islam*. 2022.

Zakiy, Abdullah Al Kaaf dan Maman Abdul Djaliel. *Ekonomi dalam perspektif Islam*. Bandung:Pustaka Setia. 2002.

<http://stie-sbi.ac.id>. (2017, 02 Mei). *Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal*. Diakses pada 9 April 2023 dari <http://stie-sbi.ac.id/?p=1005&lang=id>.

<https://mui.or.id>. (2020, 26 Juni). *Apakah yang Dimaksud Harta Fa'i Dalam Islam dan Bagaimana Hukumnya?*. Diakses pada 9 Mei 2023 dari [https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28381/apakah-yang-dimaksud-harta-fa'i-dalam-islam-dan-bagaimana-hukumnya/](https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28381/apakah-yang-dimaksud-harta-fa-i-dalam-islam-dan-bagaimana-hukumnya/).

<https://kbbi.web.id>. (tanpa tanggal). *Arti Kata Stabilitas*. Diakses pada 9 April 2023 dari <https://kbbi.web.id/stabilitas>.

<https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id>.(tanpa tanggal). *Kebijakan Moneter*. Diakses pada 9 April 2023 dari <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Ekonomi%20Kebijakan%20Moneter-BB/Topik-2.htm>.